



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970 / 339 / Kpts / BPT-PS / 2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : a. Maksud ditetapkan nya SOP Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terkait dengan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. Tujuan ditetapkan nya SOP Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Terwujudnya pedoman standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan nya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI-PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/339/Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

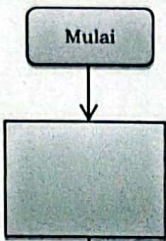
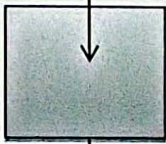
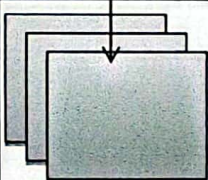
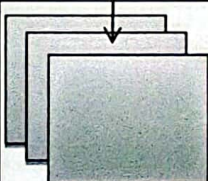
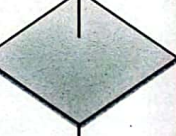
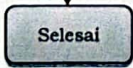
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK DAERAH.
- I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (*OFFICIAL ASSESMENT*) DAN BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*).
1. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pendaftaran objek Pajak Daerah berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*) dan berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment*).
 2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Wajib Pajak.
 4. Website/Aplikasi daftar yang digunakan :
 - a. Pendaftaran user aplikasi dilakukan melalui website <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
 - b. Pengisian data wajib pajak dan data objek pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
 5. Dokumen yang dihasilkan : NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
 6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima secara lengkap.

7. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PENDAFTARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT) DAN BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendaftaran user aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DIGIPANDA) dengan mendaftarkan username dan password				5 menit		Daftarkan pada website : https://bpkpad.pe.sisirselatankab.go.id/
2.	LOGIN (Masukan Username dan Password)				5 menit		Login ke link : http://103.143.152.134:8084/
3.	Pendaftaran Pemilik / Pendaftaran Wajib Pajak dengan cara memasukkan data pemilik.			KTP	5 menit		Bisa lebih dari satu orang pemilik
4.	Pendaftaran Perusahaan /Usaha/Objek Pajak dengan cara memasukkan data usaha.				5 menit		Bisa lebih dari satu usaha / Objek Pajak
5.	Memeriksa kelengkapan isian data pemilik dan data perusahaan/ usaha/ objek pajak				2 Jam	Kartu NPWPD	
6.	Cetak Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)				5 menit	Kartu NPWPD	
							

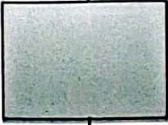
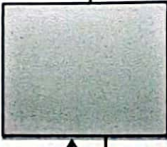
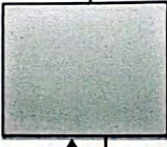
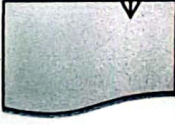
B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH.

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT).

1. Deskripsi : Prosedur operasional ini menguraikan tata cara pendataan dan penetapan objek Pajak Daerah berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*).
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - c. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - d. Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - e. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pendataan dan penetapan pajak daerah yang digunakan : Pengisian data pajak daerah dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak permohonan pendataan SKPD diterima secara lengkap.

7. Bagan Alur :

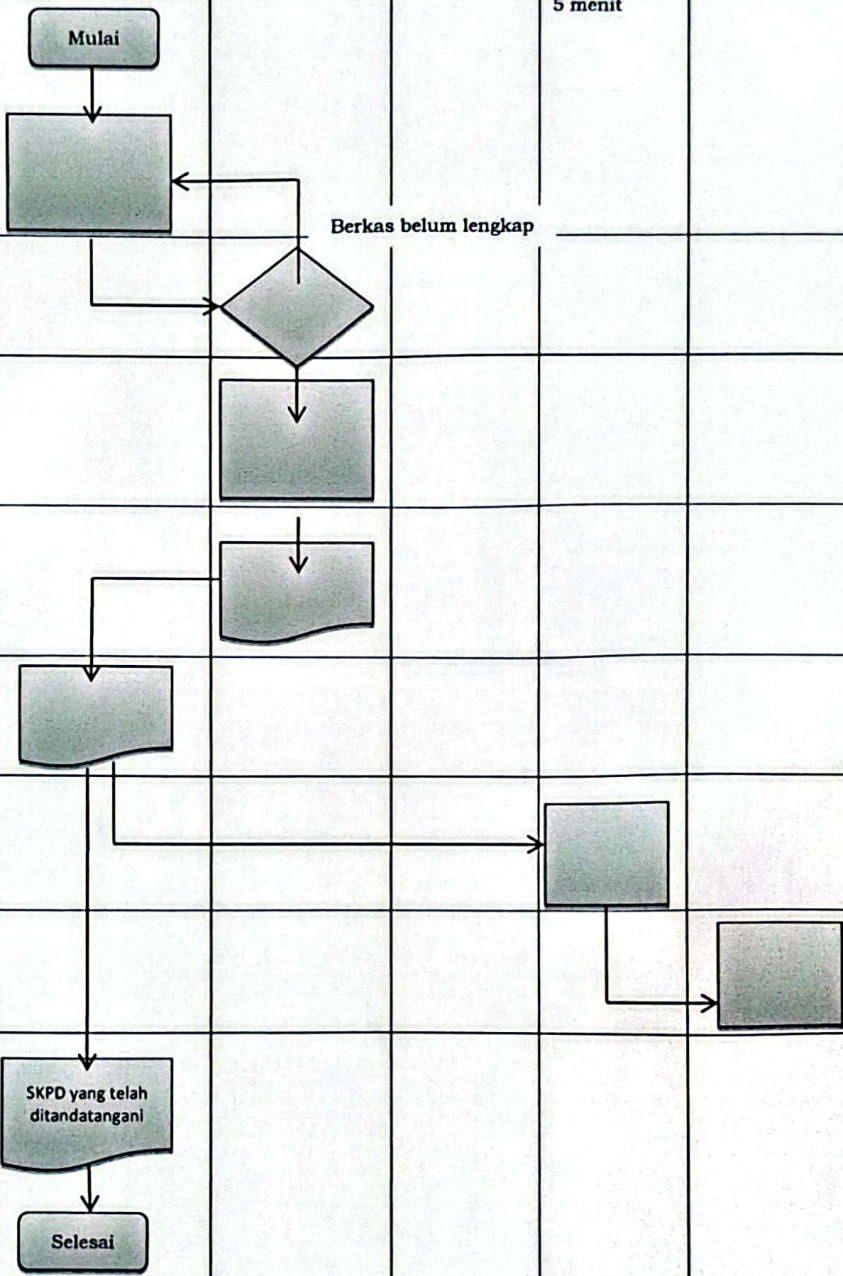
BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT).

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda) melalui menu "Pendataan Pajak".	 			5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:8084/
2.	SPTPD yang telah diisi.			KTP	5 menit	SPTPD	Login ke link : http://103.143.152.134:8084/
3.	Proses Nota Hitung terhadap SPTPD.				2 jam		
4.	Penetapan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).				2 jam		
5.	Melihat hasil verifikasi pajak pada aplikasi DigiPanda dalam bentuk SKPD.				2 Jam		
6.	Cetak SKPD.	 			5 menit	SKPD	SKPD yang dicetak ditandatangani oleh Kepala Badan atau Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan.

8. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT).

OPSEN PKB ATAU BBNKB

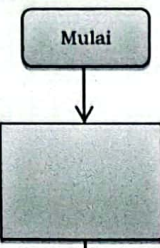
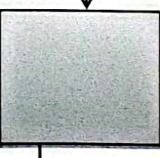
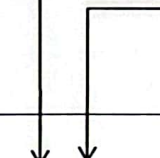
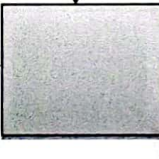
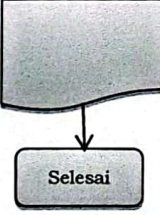
No	Kegiatan	Pelaksana					Ket.
		Wajib Pajak	UPPD	Bank	RKUD Provinsi	RKUD Kabupaten	
1.	Menyerahkan STNK, kartu identitas dan berkas lainnya	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> UPPD1[] UPPD1 --> UPPD2{ } UPPD2 --> UPPD3[] UPPD2 --> UPPD4[] UPPD4 --> UPPD5[] UPPD5 --> UPPD6[] UPPD6 --> UPPD7[] UPPD7 --> End([Selesai]) </pre>			5 menit		
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen.						
3.	Menetapkan pajak PKB dan BBNKB beserta opsen pajaknya.						
4.	Mencetak SKPD dan meyerahkannya ke Wajib Pajak.						
5.	Melakukan pembayaran.						
6.	Split payment PKB atau BBNKB.						
6.	Split payment opsen PKB atau BBNKB.						
6.	Cetak SSPD.						

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (*SELF ASSESMENT*).

1. Deskripsi : Prosedur operasional ini menguraikan tata cara pendataan pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*).
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - c. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - d. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pendataan pajak daerah yang digunakan : Pengisian data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Daerah (SPTPD).
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak permohonan pendataan SPTPD diterima secara lengkap.

7. Bagan Alur :

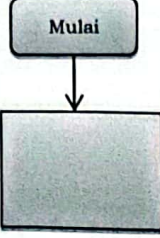
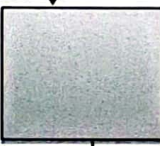
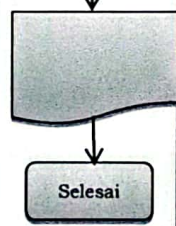
BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESMENT)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda) melalui menu "Pendataan Pajak".				5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:8084/
2.	SPTPD yang telah diisi.				5 menit	SPTPD	
5.	Melihat hasil pendataan pajak pada aplikasi DigiPanda dalam bentuk SPTPD.				5 menit		
6.	Cetak SPTPD				5 menit	SKPD	SPTPD yang dicetak ditandatangani oleh Wajib Pajak

8. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PENDATAAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESSMENT)

BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Verivikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda) melalui menu "Pelayanan BPHTB".			• Kartu Identitas • Berkas kelengkapan lainnya • Dokumentasi • Rekomendasi MBR dari SKPD terkait untuk jenis pajak Masyarakat perpenghalisan Rendah (MBR)	5 menit		Pada link : https://bphtb.pesi.sirselatankab.go.id
2.	Verivikasi SSPD yang telah diisi.				1 minggu		Verivikasi dilakukan oleh : • Penilai BPHTB, • Kasubid PBB-P2 dan BPHTB, • Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, • Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
5.	Melihat hasil verivikasi pada aplikasi DigiPanda dalam bentuk SSPD.				5 menit	SSPD	
6.	Cetak SSPD				5 menit	SSPD	SSPD yang dicetak ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan.

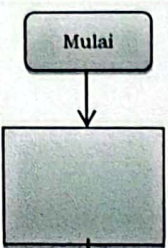
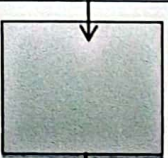
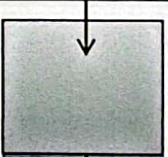
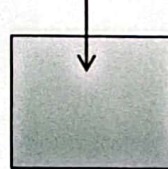
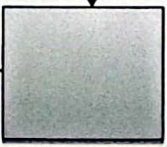
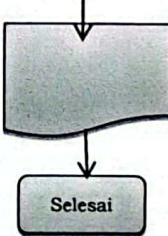
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESMENT).

1. Deskripsi : Prosedur operasional ini menguraikan tata cara pembayaran pajak daerah berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*).
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pembayaran pajak daerah yang digunakan : Pembayaran data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Bukti Bayar.
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak dilakukan proses pembayaran.

7. Bagan Alur :

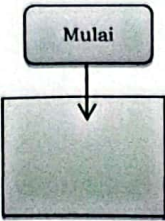
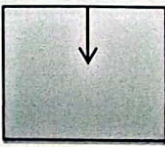
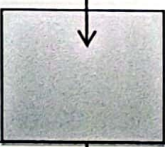
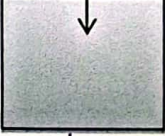
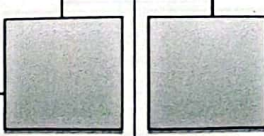
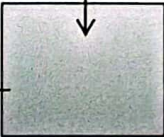
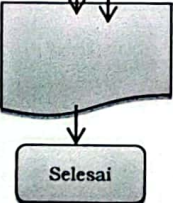
BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESMENT).

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SPTPD yang telah disahkan atau ditandatangani.			SPTPD	5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:8084/
2.	Pilih jenis pajak yang akan dibayar.				5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
5.	Entry kode Billing lalu cari.				5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
6.	Lakukan pembayaran melalui kode Virtual Account Dinamis atau melalui kode QRIS Dinamis.				30 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
7.	Lakukan Cek Pembayaran.				10 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
6.	Cetak Bukti Bayar.				5 menit	Bukti Bayar	Pada link : http://103.143.152.134:8084/

8. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESMENT).

OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

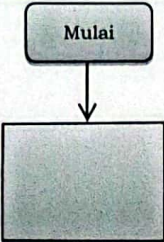
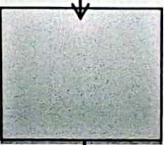
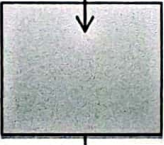
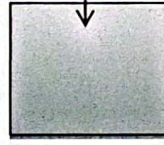
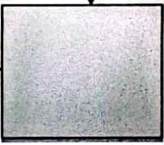
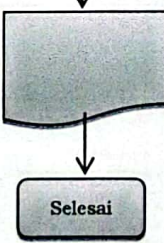
No	Kegiatan	Pelaksana					Ket.
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Bank	RKUD Provinsi	RKUD Kabupaten	
1.	SPTPD yang telah disahkan atau ditandatangani.						
2.	Pilih jenis pajak yang akan dibayar.						
5.	Entry kode Billing lalu cari.						
6.	Lakukan pembayaran melalui kode Virtual Account Dinamis atau melalui kode QRIS Dinamis.						
7.	Spill payment Opsen MBLB.						
7.	Lakukan Cek Pembayaran.						
6.	Cetak Bukti Bayar.						

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (*OFFICIAL ASSESMENT*).

1. Deskripsi : Prosedur operasional ini menguraikan tata cara pembayaran pajak daerah berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*).
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pembayaran pajak daerah yang digunakan : Pembayaran data pajak dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Bukti Bayar.
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak dilakukan proses pembayaran.

7. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN PENETAPAN BUPATI (OFFICIAL ASSESMENT).

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	SKPD yang telah disahkan atau ditandatangani.			SKPD	5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:8084/
2.	Pilih jenis pajak yang akan dibayar.				5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
5.	Entry kode Billing lalu cari.				5 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
6.	Lakukan pembayaran melalui kode Virtual Account Dinamis atau melalui kode QRIS Dinamis.				30 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
7.	Lakukan Cek Pembayaran.				10 menit		Pada link : http://103.143.152.134:9090/
6.	Cetak Bukti Bayar.				5 menit	Bukti Bayar	Pada link : http://103.143.152.134:8084/

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PAJAK DAERAH

1. Deskripsi : Prosedur Operasional ini menguraikan tata cara pengawasan pajak daerah.
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan;
 - b. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pengawasan pajak daerah yang digunakan : Pengawasan data pajak daerah dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Laporan Realisasi Pajak Daerah.
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) minggu sejak dilakukan proses pembayaran.

7. Bagan Alur :

**BAGAN ALUR (FLOWCHART)
PROSEDUR TATA CARA PENGAWASAN PAJAK DAERAH**

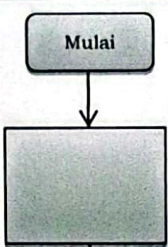
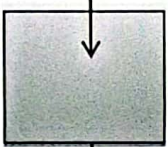
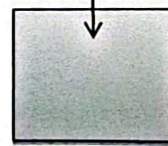
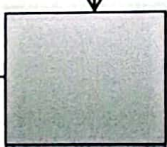
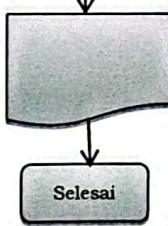
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub. Bidang, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Monitoring realisasi pajak daerah pada aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah.			- SPTPD Belum Bayar - SKPD Belum Bayar	1 hari		
2.	Menyusun kertas kerja pengawasan.			Realisasi per NPWPD	1 hari		
3.	Cetak Laporan Pajak tahun berjalan.			LRA	10 menit		
7.	Monitoring dan Evaluasi ke Objek Pajak.				1 hari		
6.	Menandatangani Laporan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.				1 jam	Bukti Monev	

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

1. Deskripsi : Prosedur Operasional ini menguraikan tata cara pemungutan retribusi daerah.
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - b. Wajib Pajak.
4. Aplikasi pendataan pajak yang digunakan : Pembayaran data retribusi daerah dilakukan melalui Virtual Account Bank Nagari.
5. Dokumen yang dihasilkan : Bukti Bayar.
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak dilakukan proses pembayaran.

7. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

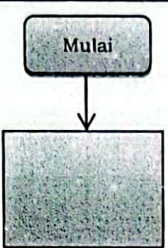
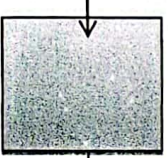
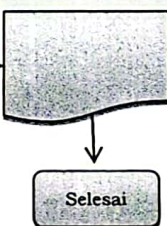
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Retribusi	Kepala Sub. Bidang Retribusi Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Entry data pemungutan retribusi daerah pada aplikasi retribusi daerah.			Bonggol Karcis yang telah diforporasi.	5 menit	SKRD	
2.	Cetak SKRD lalu disahkan dan ditandatangani.				5 menit .		
3.	Lakukan pembayaran melalui kode Virtual Account.				30 menit		
7.	Lakukan Cek Pembayaran.				10 menit		
6.	Cetak Bukti Bayar.				5 menit	Bukti Bayar	

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN RETRIBUSI DAERAH

1. Deskripsi : Prosedur operasional ini menguraikan tata cara pemungutan retribusi daerah.
2. Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pihak yang terkait :
 - a. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan;
 - b. Wajib Retribusi.
4. Aplikasi pengawasan retribusi daerah yang digunakan : Pengawasan data retribusi daerah dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah (DigiPanda).
5. Dokumen yang dihasilkan : Laporan Realisasi Retribusi Daerah.
6. Jangka waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) minggu sejak dilakukan proses pembayaran.

7. Bagan Alur :

BAGAN ALUR (FLOWCHART) PROSEDUR TATA CARA PENGAWASAN RETRIBUSI DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub. Bidang, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Wajib Retribusi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Monitoring realisasi retribusi pada aplikasi Digitalisasi Pendapatan Daerah.			Realisasi per SKPD	1 hari		
2.	Rekonsiliasi Bonngol Karcis dengan SKPD.			Bonggol Karcis	1 hari		
3.	Berita Acara Rekon.				10 menit	Berita Acara	Ditandatangani oleh bendahara dan kepala SKPD

BUPATI PESISIR SELATAN,


 HENDRA JONI